



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan keliling, alamat tempat tinggal di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, alamat email: XXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Nama Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 melalui email (*e-court*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg tanggal 24 Mei 2021 menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 07/01/VII/2005 tertanggal 9 Juli 2005;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak 1, laki-laki, umur 14 tahun;
- Anak 2, perempuan, umur 11 tahun;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2019 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat sering mengucapkan kata kotor kepada Penggugat;
- Tergugat sering menyebut Penggugat seorang Lonte (Pekerja Seks Komersial) dihadapan anak-anaknya sendiri;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
- Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana pada bulan Februari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Mengingatkan Tergugat supaya berubah dan agar tidak mabuk-mabukan lagi akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat dengan mengucapkan kata kotor dan Tergugat mencoba ingin memukul Penggugat lalu Penggugat berusaha lari akan tetapi Tergugat menarik baju Penggugat sampai sobek yang membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat menangis dan ketakutan atas tindakan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sendiri lah yang menafkahi biaya hidup Penggugat beserta anak-anaknya dengan berjualan balon keliling ke Pesta-pesta demi mencukupi kehidupan anak-anaknya, sehingga oleh karena Tergugat tidak ada pertanggungjawaban kepada Penggugat dan anak-anaknya serta yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri maka sangat layak bila Hak Asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **(Nama Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Nama Penggugat)**;
3. Menjatuhkan Hak Asuh anak yang bernama :
 - Anak 1, laki-laki, umur 14 tahun;
 - Anak 2, perempuan, umur 11 tahun;Kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipanggil dengan panggilan biasa, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula telah terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kepadanya tidak dapat diminta persetujuannya untuk bersidang secara elektronik, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan biasanya (*non e-litigasi*).

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah menyatakan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 tentang hadhanah/hak asuh 2 orang anak.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 07/01/VII/2005 tertanggal 9 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adalah teman jualan Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah kenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga sejak tinggal di Porsea, kenal juga dengan Tergugat karena sering bertemu ketika berjualan di Lumban Bul-Bul.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan persisnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal bersama di Sibulele.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Tergugat yang suka mabuk, Tergugat sering minjam uang dari rentenir dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa karena sikap dan perlakuan Tergugat yang demikian menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perilaku dan kejadian tersebut dalam rumah tangal Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dan curhat dari Penggugat kepada saksi.
- Bahwa ketika sama-sama berjualan dengan saksi, Penggugat sering bercerita dan curhat kepada saksi apabila terjadi

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 (1 tahun yang lalu), sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat beberapa bulan yang lalu, waktu itu saksi tidak melihat ada Tergugat di rumah tersebut, ketika saksi menanyakannya Penggugat mengatakan tidak tahu kemana Tergugat sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak adanya upaya perdamaian ataupun musyawarah keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan keduanya.

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan keliling, tempat tinggal di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, merupakan teman jualan dan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah puluhan tahun, karena sama-sama jualan dan juga bertetangga dekat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ketika mengenal keduanya sudah menjadi suami istri.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balige.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak Tergugat suka minum tuak dan suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum tuak dan mabuk, saksi juga pernah melihat Tergugat menampar

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memaki Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat sangat dekat/bersebelahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang sudah 1 tahun sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada atau tidak adanya upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan keduanya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige (panggilan Penggugat via email) dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 149 huruf (a) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: a). *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman*

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g). Suami melanggar taklik talak dan h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti P merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2005 dan belum pernah bercerai.

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata kedua saksi merupakan teman Penggugat dan juga bertetangga dengan Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi I sebagai keluarga dekat Penggugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pernah melihat ketidakrukunan antara keduanya bahkan saksi sering mendengar curhatan dan cerita dari Penggugat tentang Tergugat suka mabuk, suka pinjam uang ke rentenir dan suka memukul Penggugat, sedangkan Saksi II mengetahui dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk, Tergugat sering memaki Penggugat dan Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat, menurut keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan selama itupula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi kedua dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 9 Juni 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk, suka meminjam uang ke rentenir, sering memaki Penggugat serta suka melakukan tindakan kasar dan kekerasan terhadap Penggugat.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Artinya: (tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

درأ المفسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة

قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau pihak mana yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum *haram*, *wajib*, *sunat*, *mubah* dan *makruh*, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang permohonan hak asuh (*hadhanah*) dua orang anak Penggugat dan Tergugat, karena telah dicabut oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa petitum angka 4 mengenai biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat).

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera,

Sriwati Br. Siregar, SH.

Riancian biaya:

1 PNBP

a. Pendaftaran

Rp 30.000,00

b.

Pertama P dan T

Panggilan

Rp 20.000,00

c. Redaksi

Rp 10.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	150.000,00
.			
4	Meterai	Rp	10.000,00
.			
Jumlah		Rp	270.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blg